

PIAGAM KOMITE AUDIT

PIAGAM KOMITE AUDIT

Pembentukan Komite Audit merupakan bagian integral dari upaya PT Nusa Raya Cipta Tbk (Perseroan atau NRCA) untuk melaksanakan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang meliputi aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan keadilan.

Komite Audit adalah perangkat organisasi yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait pengawasan atas pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen risiko di Perseroan.

Pembentukan Komite Audit di Perseroan mengacu pada

- Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.5 lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- Keputusan Direeksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar;
- Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Nusa Raya Cipta Tbk tanggal 9 September 2013.

Ruang Lingkup Piagam Komite Audit



Adapun isi dari Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

➤ **Arti dan Tujuan Komite Audit**

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris.

Pembentukan Komite Audit antara lain bertujuan untuk memastikan bahwa:

- Laporan Keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip Akuntansi;
- Struktur pengelolaan risiko telah dikelola dengan baik;
- Pelaksanaan audit internal dan audit eksternal dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku; dan
- Manajemen melaksanakan tindak lanjut temuan hasil audit.

➤ **Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan Komite Audit**

Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota yang merupakan Komisaris Independen sebagai ketua komite dan 2 (dua) Anggota lainnya yang dapat berasal dari pihak luar Perseroan.

Beberapa persyaratan Komite Audit diantaranya adalah wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik; wajib memahami laporan keuangan khususnya terkait dengan jasa Perseroan; wajib mematuhi kode etik komite audit; tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direeksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan.

➤ **Tugas dan Tanggungjawab Serta Wewenang Komite Audit**

Tugas dan tanggungjawab Utama Komite Audit antara lain:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan Auditor Internal; dan
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas manajemen risiko yang dilakukan Direksi (jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau manajemen risiko di bawah Dewan Komisaris);

Wewenang Komite Audit antara lain mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak lainnya yang terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya dan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

➤ **Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Audit**

Komite Audit bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit dapat bekerja sama dengan mitra kerja diantaranya: Organ Pendukung Dewan Komisaris dan satuan kerja terkait di level manajemen.

➤ **Penyelenggaraan Rapat Komite Audit**

Rapat Komite Audit dilaksanakan sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan Rapat hanya dapat dilaksanakan bila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota. Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan didokumentasikan oleh Perseroan serta disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

➤ **Sistem Pelaporan Kegiatan Komite Audit**

Komite Audit wajib membuat laporan kinerja terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta pencapaiannya yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris untuk kemudian diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

➤ **Masa Tugas Komite Audit**

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

➤ **Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan**

Jika terdapat pelaporan sehubungan dengan pelanggaran terkait pelaporan keuangan kepada Komite Audit, maka Komite Audit berkewajiban untuk melakukan penelaahan atas hal tersebut dan meneruskannya kepada pihak-pihak terkait di dalam Perseroan selain itu Komite Audit juga dapat meminta untuk dilakukan audit investigasi.